

PENGUMUMAN

1. DIBERITAHUKAN BAHWA BERDASARKAN :

- a. UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.
- b. SURAT PERINTAH KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : SPRIN/2471/XII/2013 TGL 23 DESEMBER 2013 TENTANG PENGHENTIAN SURAT KETERANGAN LAPOR DIRI (SKLD).

MAKA TERHITUNG MULAI TANGGAL **1 JANUARI 2014**, POLRI TIDAK LAGI MENERIMA PELAYANAN ORANG ASING BERUPA SURAT KETERANGAN LAPOR DIRI (SKLD).

2. DALAM RANGKA BERAKHIRNYA TAHUN ANGGARAN 2013 DAN AKAN DIADAKAN TUTUP BUKU, MAKA PENERIMAAN BERKAS PERMOHONAN UNTUK PELAYANAN ORANG ASING TERAKHIR SAMPAI DENGAN **TANGGAL 27 DESEMBER 2013**.

DEMIKIAN UNTUK MAKLUM DAN ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

JAKARTA, 24 DESEMBER 2013

TTD
KASUBBID ORAS

